

## **SUMBER-SUMBER AJARAN ISLAM**

**Oleh : Hasnida**

**Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insida Jakarta**

**Email: [hasnidampd@gmail.com](mailto:hasnidampd@gmail.com)**

### **Abstract**

Sources Islamic law , discuss of diverse sources of law in the Mohammedan religion .Start of the Al Quran an that is sign largest for mankind that serve as main sources of law in Islam .But , as he it Al Quran an is very universal , it takes a who of signs Al Quran .Here the role of al-hadits or as-sunnah needed .After this Al Quran and As-Sunnah , is Ijma and Qiyas, Istihsan, Istishab, Mashlahah Mursalah, Zaddudz Dzarai', Urf, and Syar'un man Qablana, that arise for have a problem special not explained details of both in the Al Quran and in As-Sunnah .

**Keywords : Sources Islamic Law, Al Quran, Al Hadits**

### **Abstrak**

Sumber-sumber hukum Islam, membahas tentang berbagai macam sumber hukum dalam agama Islam. Mulai dari Al-qur'an yang merupakan mukjizat terbesar bagi umat manusia yang dijadikan sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Namun, karena ayat Al-qur'an bersifat sangat universal, maka dibutuhkan sebuah penjelas dari ayat-ayat Al-qur'an. Disinilah peran Al-hadits atau As-sunnah dibutuhkan. Selain Al-qur'an dan As-sunnah, ada Ijma, Qiyas, Istihsan, Istishab, Mashlahah Mursalah, Zaddudz Dzarai', Urf, dan Syar'un man Qablana, yang muncul karena ada masalah khusus yang tidak dijelaskan secara detil baik dalam Al-qur'an maupun dalam As-Sunnah.

Kata Kunci : sumber-sumber hukum, Al Quran, Hadits

### **A. Pendahuluan**

Penetapan hukum dalam agama Islam harus didasari dengan pijakan atau alasan yang disebut sumber hukum. Dengan berkembangnya zaman, baik di bidang ekonomi, sosial politik, teknologi dan informasi, adakalanya timbul permasalahan-permasalahan baru. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penetapan hukum terhadap masalah tersebut.

Islam berkembang sangat pesat ke seluruh penjuru dunia dengan kecepatan yang menakjubkan, yang sangat menarik dan perlu diketahui bahwa Dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah suatu agama yang sekaligus menjadi pandangan atau pedoman hidup. Banyak sumber-sumber ajaran Islam yang digunakan mulai zaman muncul pertama kalinya Islam pada masa rasulullah sampai pada zaman modern sekarang ini. Sumber-sumber yang berasal dari agama Islam merupakan sumber ajaran yang sudah dibuktikan kebenarannya yaitu bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, sumber-sumber ajaran Islam merupakan sumber ajaran yang sangat luas dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti bidang akhidah, sosial, ekonomi, sains, teknologi dan sebagainya.

Islam sangat mendukung umatnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan, terutama yang bersumber dari sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, Sunah, Ijma', Qiyas istihsan, istishab, mashlahah mursalah, zaddudz dzarai', urf, dan syar'un man qablana. Begitu sempurna dan lengkapnya sumber-sumber ajaran Islam. Namun permasalahan disini adalah banyak umat Islam yang belum mengetahui betapa luas dan lengkapnya sumber-sumber ajaran Islam guna mendukung umat Islam untuk maju dalam bidang pengetahuan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Macam-macam sumber ajaran Islam**

#### **a. Al Quran**

##### **1) Pengertian Al Quran**

Secara etimologi Al-Qur'an berasal dari kata "qara'a, yaqra'u, qira'atan, qur'an" yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Ada juga sumber lain mengatakan bahwa Al-Qur'an secara harfiah berarti "bacaan sempurna" merupakan suatu nama pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satu bacaanpun sejak manusia mengenal baca tulis yang dapat menandingi Al-Qur'an al-Karim, secara terminologi Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan lewat malaikat jibril, yang dikomunikasikan dengan bahasa arab, harus dipercayai tanpa syarat dan menjadi pedoman bagi para pengikutnya yaitu umat Islam diseluruh dunia.<sup>1</sup>

Pengertian Al-Qur'an dari segi terminologinya dapat dipahami dari pandangan beberapa ulama, bahwa:

---

<sup>1</sup> Didik Ahmad Supadi dan Sarjuni, *Pengantar studi Islam*, (Semarang: Rajawali Pers, 2011) ,h.169

- 1) Muhammad Salim Muhsin dalam bukunya “Tarikh Al-Qur’an al-Karim” menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Yang ditulis dalam mushaf-mushf dan dinukilkan/ diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya dipandang ibadah serta sebagai penentang (bagi yang tidak percaya) ataupun surat terpendek.
- 2) Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Al-Qur’an sebagai firman Allah SWT yang diturunkan melalui Roh al-Amin (Jibril) kepada nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa arab, isinya dijamin kebenarannya, dan sebagai hujah kerasulannya, undang-undang bagi seluruh manusia dan petunjuk dalam beribadah serta dipandang ibadah dalam membacanya, yang terhimpun dalam mushaf yang dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri surat an-Nas, yang diriwayatkan kepada kita dengan jalan mutawatir.
- 3) Muhammad abduh mendefinisikan Al-Qur’an sbagai kalam mulia yang diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi yang paling sempurna (Muhammad SAW) ajarannya mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan, ia merupakan sumber yang mulia yang esensinya tidak dimengerti kecuali bagi orang yang berjiwa suci daan berakal cerdas.

## 2) Kenapa Al Quran Menjadi Sumber Hukum Islam yang Utama?

### a) Kebenaran Al Quran

Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa “ kehujuhan Al-Qur’an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya”. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang Artinya:

“Kitab (Al-Qur’an ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” (Q. S. Al-Baqarah, 2 :2).

Berdasarkan ayat di atas yang menyatakan bahwa kebenaran Al-Qur’an itu tidak ada keraguan padanya, maka seluruh hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur’an merupakan Aturan-Aturan Allah yang wajib diikuti oleh seluruh ummat manusia sepanjang masa hidupnya.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa “seluruh Al-Qur’an sebagai wahyu, merupakan bukti kebenaran Nabi SAW sebagai utusan Allah, tetapi fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk bagi seluruh ummat manusia.<sup>2</sup>

### b) Kemukjizatan Al Quran

Mukjizat memiliki arti sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuatnya karena hal itu adalah di luar kesanggupannya. Mukjizat merupakan suatu kelebihan yang Allah SWT berikan kepada para Nabi dan Rasul untuk menguatkan kenabian dan

---

<sup>2</sup> Dikutip dari “makalah Al-Qur’an sebagai sumber hukum” IAIN Walisongo Semarang

kerasulan mereka, dan untuk menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buatan mereka sendiri melainkan benar-benar datang dari Allah SWT. Seluruh nabi dan rasul memiliki mukjizat, termasuk di antara mereka adalah Rasulullah Muhammad SAW yang salah satu mukjizatnya adalah Kitab Suci Al-Qur'an.

Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada nabi Muhammad SAW, karena Al-Qur'an adalah suatu mukjizat yang dapat disaksikan oleh seluruh ummat manusia sepanjang masa, karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk keselamatan manusia kapan dan dimana pun mereka berada. Allah telah menjamin keselamatan Al-Qur'an sepanjang masa, hal tersebut sesuai dengan firman-Nya yang Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami tetap memeliharanya” (Q. S. Al-Hijr, 15:9).

## **2. Hadits**

Hadits adalah salah satu unsur terpenting dalam Islam. Ia menempati martabat kedua setelah Al Qur'an dari sumber-sumber hukum Islam.<sup>3</sup>Dalam artian, jika suatu masalah atau kasus terjadi di masyarakat, tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al Qur'an, maka hakim atau mujtahid harus kembali kepada Hadits Nabi SAW.

Nabi Muhammad saw adalah sosok manusia yang memiliki tauladan yang mulia. Beliau diutus dengan misi kerahmatan seluruh alam dengan tuntunan wahyu Tuhan dalam setiap langkahnya. Keindahan budi pekerti dan aura kebaikan yang terus terpancar menjadikan seluruh mahluk memujinya. Tak hanya dari kaum muslim yang mengidolakannya, namun para sarjana barat mengimitasi dan mengikuti langkah beliau dalam sukseki kehidupan. Michael heart, misalnya, memposisikan beliau pada posisi yang pertama dalam hal tokoh terkemuka dunia sepanjang zaman melebihi para cendikiawan, yang landasan utama bagi otoritas kehujahan hadis adalah Al Quran sendiri. Artinya, Al Quranlah yang memerintahkan agar seorang muslim senantiasa taat kepada Rasûlullâh Saw, mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Perintah dan larangan Rasûlullâh Saw tersebut tidak dapat diketahui melainkan melalui hadis-hadis yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, taat kepada Rasûlullâh Saw tak lain artinya ialah senantiasa berpegang dan mengamalkan hadis-hadisnya.

Banyak ayat Al Qur'an dan hadits yang memberikan pengertian bahwa bahwa hadits itu merupakan argumen (hujjah) selain Al Qur'an yang wajib diikuti, baik dalam bentuk perintah maupun

---

<sup>3</sup> Nur Kholis, , Pengantar Studi Al Qur'an dan Hadits, (Yogyakarta: Teras, 2008),h. 215

larangannya.<sup>4</sup> Uraian di bawah ini merupakan paparan tentang kedudukan Hadits sebagai argument dasar dalam hukum Islam setelah Al Qur'an dengan melihat beberapa dalil, baik naqli maupun aqli.

#### 1) Dalil Al Quran

Allah SWT berfirman dalam surat An nur ayat 54

Artinya: Katakanlah: "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling Maka Sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang".(QS. An Nur (24): 54)<sup>5</sup>

Kemudian dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman:

Artinya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al Hsyar (59): 7)<sup>6</sup>

Artinya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. (QS. Al Maidah (5): 92).<sup>7</sup>

Dari tiga ayat diatas tergambar bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah SWT dalam Al Qur'an selalu diiringi dengan perintah taat kepada Rasul-Nya. Demikian pula peringatan (ancaman) karena durhaka kepada Allah SWT, sering disejajarkan dengan ancaman karena durhaka kepada Rasul SAW.

Bentuk-bentuk ayat seperti ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan penetapan kewajiban taat kepada semua yang disampaikan oleh Rasul SAW. Dari sinilah sebetulnya dapat dinyatakan bahwa ungkapan wajib taat kepada Rasul SAW dan larangan mendurhakainya, merupakan kesepakatan yang tidak diperselisihkan oleh umat Islam.<sup>8</sup>

#### 2) Dalil Hadits

Dalam salah satu pesan Rasulullah SAW berkenaan dengan keharusan menjadikan Hadits sebagai pedoman hidup, di samping Al Qur'an sebagai pedoman utamanya, beliau bersabda:

□ رَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ ضَلُّوا مَا مَسَكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (رواه مالك<sup>9</sup>)

<sup>4</sup> Munzier Suparta, , Ilmu Hadits, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008),h. 49

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an Dan Terjemahnya, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992) Hh.553

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an Dan Terjemahnya, h. 916

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an Dan Terjemahnya, h. 177

<sup>8</sup> Munzier Suparta, Ilmu Hadits, h. 53

<sup>9</sup> Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Abakar Asy Syuyuthi, Al-Jami' Al Shoghir 1, (Bairut, Daar Al Fikr, 2004) h.505

Artinya: Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah SWT (Al Qur'an) dan Sunnah Rasul-Nya (Hadits). (HR. Malik)

Hadits tersebut di atas, menunjukkan kepada kita bahwa berpegang teguh kepada Hadits atau menjadikan Hadits sebagai pegangan dan pedoman hidup itu adalah wajib, sebagaimana wajibnya berpegang teguh terhadap Al Qur'an

### 3. Ijmak

menurut bahasa artinya tekad. <sup>10</sup>dapat juga berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah.<sup>11</sup> Hal di atas sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 71, yaitu:

“...karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.”<sup>12</sup>

Dalil tentang dapat dijadikan ijma' sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang dapat dijadikan dalil bahwa ijma' dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 59 (sebagaimana telah disebutkan di atas) dan surat Al-Nisa ayat 115, yaitu: Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”<sup>13</sup>
- b. Hadis. Begitu juga ada beberapa hadis mengenai dapat dijadikannya ijma' sebagai sumber hukum Islam. Selain hadis tentang Mu'adz bin Jabal juga ada beberapa hadis di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu: “Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. bersabda:”Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau berkata umat Nabi Muhammad Saw. atas kesesatan”. (H.R Tirmidzi),<sup>14</sup>

### 4. Qiyas

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan di antara

---

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Khalaf, (2003). Ilmu Ushul Fiqh. Penerjemah Faiz El-Muttaqin, Cet. I. Jakarta: Pustaka Aman, h.54

<sup>11</sup> Satria Effendi, M. Zein, (2008). Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana, h.125

<sup>12</sup> Soernarjo, (2006). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.h.291

<sup>13</sup> Soernarjo, (2006). Al-Qur'an dan Terjemahnya. h.127

<sup>14</sup> Satria Effendi, M. Zein, h. 126

keduanya.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Ahli Ushul Fiqh, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum, sebab sama dalam 'illat hukumnya.<sup>16</sup>

Lebih lanjut Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa apabila ada nash yang menunjukkan hukum pada suatu peristiwa dan dapat diketahui 'illat hukumnya dengan cara-cara yang digunakan untuk mengetahui 'illat hukum, kemudian terjadi peristiwa lain yang sama 'illat hukumnya, maka hukum kedua masalah itu disamakan sebab memiliki kesamaan dalam hal 'illat hukum. Karena hukum dapat ditemukan ketika 'illat hukum itu sudah ditemukan.

Basiq Djalil<sup>17</sup> menjelaskan lebih lanjut pengertian qiyas, yaitu:

“Mengeluarkan (suatu hukum yang sama) dengan yang telah disebut, terhadap sesuatu yang belum disebut karena persamaan di antara keduanya”.

Penggunaan qiyas sebagai sumber hukum Islam telah dijelaskan di atas. Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagaimana telah dijelaskan pada bagian ijma'. Sedangkan kekuatan qiyas sebagai hujjah, pernah ditegaskan oleh Khalifah Umar bin Khatib dalam pesannya kepada Abu Musa Al-Asy'ariy, beliau pernah berkata: “...kemudian pahamiilah terhadap apa yang aku sampaikan kepadamu dalam menghadapi permasalahan yang tidak memiliki nash Al-Qur'an dan sunnah, lalu carilah perbandingan masalah-masalah itu. Pahamiilah beberapa metode menetapkan hukum kemudian yakinlah bahwa pendapatmu lebih dicintai Allah dan lebih mendekati kebenaran”. Begitu juga Ali bin Abi Thalib pernah berkata: “Kebenaran dapat diketahui dengan membandingkan suatu masalah dengan masalah lain, menurut orang-orang yang berakal”.<sup>18</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa kehujjahan qiyas sebagai salah satu sumber hukum Islam kedudukannya kuat. Hal tersebut didukung oleh dalil-dalil sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

## **5. Istihsan**

### **a. pengertian**

Menurut bahasa artinya menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu lebih baik, mengikuti sesuatu yang lebih baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti, karena memang di suruh untuk itu.

Sedangkan istihsan menurut istilah ulama ushul fiqih adalah berpalingnya seseorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jali

---

<sup>15</sup> Satria Effendi, h.130

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khalaf. h.165

<sup>17</sup> Basiq Djalil, (2010). Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: Kencana.h.154

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khalaf. H.73-74

(nyata) kepada tuntutan qiyas yang khafi(samar)atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istitnainy (pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini

Imam al-bazdawi (400-482 H/1010-1059 M), salah seorang ahli mazhab hanafi menulis: istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas berdasarkan dalil yang labih kuat.

Adapun As-Sarakhsi (1090 M), menyatakan: istihsan itu berarti meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu karena adanya dalil yang lebih kuat dari itu, karena adanya dalil yang meng hendakinya serta lebih sesuai dengan kemaslahatan umat manusia.

Abu hanifah mengatakan istihsan itu sembilan persepuluh ilmu.<sup>19</sup>

As-syafi'i berkata barang siapa menetapkan hukum dengan istihsan berarti membuat syariat sendiri.<sup>20</sup>

#### **b. Kedudukan atau Kehujjahan Ishtisan**

Ulama berbeda pendapat menetapkan istihsan sebagai salah satu metode istimbat hukum. Ulama hanafiah, malikiah, dan sebagian ulama hanabilah menyatakan bahwa istihsan meruapakan dalil yang kuat dengan alasan:

- 1) Firman allah SWT Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...(Qs. Albaqarah: 185)
- 2) Hadis" Sesuatu yang di pandang baik oleh umat Islam, maka ia dihadapan allah juga baik" (HR. Ahmad ibn hanbal)
- 3) Hasil penelitian dari berbagai ayat dan hadis terdapat berbagai permasalahan yang terperinci menunjukkan bahwa memberlakukan hukum sesuai dengan kaedah umum dan qiyas adakalanya membawa kesulitan bagi umat manusia, sedangkan syariat islam menunjukkan untuk mengasilkkan dan mencapai kemaslahatan manusia.

Istihsan berdasarkan keadaan darurat. Contohnya dalam kasus sumur kemasukan najis. Menurut kaedah umum sumur itu sulit untuk dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air sumur tersebut, karena sumur yang sumbernya dari mata air sulit untuk dikeringkan. Ulama hanafiah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini, untuk menghilangkan najis cukup dengan memasukan beberapa galon air kedalam sumur, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan air untuk beribadah dan kebutuhan lainnya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Totok jumantoro, kamus ushul fiqih, (Jakarta: Amzah), h.134-136

<sup>20</sup> Teunku muhammad Hasbye As-Syiddyqie, (Semarang: PT. Pustaka rizki putra), h.223

<sup>21</sup> Totok jumantoro, op.cit h. 138-141

Seperti yang telah dijelaskan bahwa istihisan itu digunakan oleh sekelompok ulama karena dalam menghadapi suatu kasus pada keadaan tertentu merasa kurang puas jika menggunakan pendekatan yang berlaku secara konvensional, seperti dengan menggunakan qiyas jali atau dalil umum menurut cara-cara biasa dilakukan. Dengan cara konvensional itu, ketentuan hukum yang dihasilkan kurang (tidak) mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan dari penetapan hukum. Dalam keadaan demikian, si mujtahid menggunakan dalil atau pendekatan yang konvensional tersebut. Pendekatan yang mereka lakukan adalah dalam bentuk ijtihad yang mereka lakukan adalah dalam bentuk ijtihad yang disebut istihisan

Dewasa ini dan lebih-lebih lagi pada masa yang akan datang permasalahan kehidupan manusia akan semakin berkembang dan semakin kompleks, permasalahan itu harus dihadapi umat islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaiannya dari segi hukum islam. Kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional) yang digunakan oleh ulama terdahulu untuk menghadapinya, mungkin tidak akan mampu menyelesaikan semua permasalahan tersebut dengan baik (tepat). Karena itu, si mujtahid harus mampu menemukan pendekatan atau dalil alternatif di luar pendekatan lama. Oleh karena itu kecendrungan untuk menggunakan istihisan akan semakin kuat karena kuatnya dorongan dari tantangan persoalan hukum yang berkembang dalam kehidupan manusia yang semakin cepat berkembang dan semakin kompleks.<sup>22</sup>

## **6. Istishab**

### **a. Pengertian**

Istishab secara bahasa berarti pengakuan terhadap hubungan pernikahan. Menurut istilah Ulama Ushul, ialah penetapan terhadap sesuatu berdasarkan keadaan yang berlaku sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. Atau menetapkan hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu secara abadi berdasarkan keadaan, hingga terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan.<sup>23</sup>

Istishab secara istilah adalah menetapkan hukum yang berlaku pada masa lalu untuk keberlakuan masa sekarang, karena tidak adanya pengetahuan yang merubahnya. Menurut Ibnu Qoyyim, istishab adalah menyatakan tetap berlakunya hukum yang telah ada dari suatu peristiwa, atau menyatakan belum adanya hukum suatu peristiwa yang pernah ditetapkan hukumnya.

---

<sup>22</sup> Khabibi's, Selasa, 29 mei 2012, Diakses dari:  
<http://khabibi.wordpress.com/istihisan>

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf. 1972. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah, h.135

Menurut Asy-Syatibi, istishab adalah segala ketetapan yang telah ditetapkan pada masa lampau, dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang.

Dari pengertian istishab yang dikemukakan para ulama di atas, dapat dipahami bahwa istishab adalah :

1. Segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu, dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali jika ada yang telah mengubahnya.
2. Segala hukum yang ada pada masa sekarang, tentu telah ditetapkan pada masa lalu.<sup>24</sup>

#### **b. Kedudukan Istishab sebagai sumber hukum Islam**

Jumhur Fuqaha menerima istishab sebagai hujjah, kecuali ulama Hanafiyah yang mensyaratkan agar istishab itu tidak divonis sebagai standar hukum, melainkan diperlukan adanya dalil lain yang mendukungnya, bahkan ulama Hanafiyah memandang istishab sebagai hujjah yang daifah (lemah) karena kebutuhan zaman memerlukan adanya bukti hitam di atas putih, baik berupa akta maupun surat serah terima.

Istishab merupakan dalil syara' terakhir yang dipakai mujtahid sebagai hujjah untuk mengetahui hukum suatu kejadian yang dihadapkan kepadanya. Ulama ushul fiqih menyatakan bahwa istishab merupakan tempat berputarnya fatwa yang terakhir untuk mengetahui sesuatu berdasarkan hukum yang telah ditetapkan, selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Hal ini merupakan metode dalam pengambilan dalil yang telah menjadi kebiasaan atau adat manusia pada seluruh pemeliharaan dan penetapan mereka.<sup>25</sup>

Al-Syaukany misalnya mengutip pandangan seorang ulama yang mengatakan:

“Ia (istishhab) adalah putaran terakhir dalam berfatwa. Jika seorang mufti ditanya tentang suatu masalah, maka ia harus mencari hukumnya dalam al-Qur'an, kemudian al-Sunnah, lalu ijma', kemudian qiyas. Bila ia tidak menemukan (hukumnya di sana), maka ia pun (boleh) menetapkan hukumnya dengan 'menarik pemberlakuan hukum yang lalu di masa sekarang' (istishhab al-hal). Jika ia ragu akan tidak berlakunya hukum itu, maka prinsip asalnya adalah bahwa hukum itu tetap berlaku...”<sup>26</sup>

### **7. Masalah Mursalah**

#### **a. Pengertian**

Secara etimologi berasal dari kata shalaha (صلاح) yang berarti “baik”, dia adalah masdar dari kata shalahun (صلاح) yang berarti kebaikan atau manfaat atau “terlepas dari padanya

<sup>24</sup> Muhammad Muslih,. 2011. *Fiqih* Bogor: Yudhistira, h.30

<sup>25</sup> Muhammad Muslih,M.Ag. op. cit. h. 31

<sup>26</sup> Kanto Wibowo dan Muhammad Ikhsan. 2010. Istishhab Sebagai Sebuah Pijakan Hukum dalam Ushul Fiqih. (online). <http://makalah-gratis.blogspot.com>.

kerusakan”.<sup>27</sup> Sedangkan Mursalah adalah isim maf’ul (obyek) dari fi’il madhi (kata dasar) dalam bentuk tsulatsi (kata dasar yang berbentuk tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf “alif” dipangkalnya sehingga menjadi lafadz ارسل, secara etimologi berarti “terlepas”, atau dalam arti bebas (مطلقة). Kata terlepas dan bebas jika di gabungkan dengan kata mashlahah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan”.<sup>28</sup>

Istishlah atau mashlahah mursalah adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (mashlahah), yang tidak terdapat di dalam nash Al-Qur’an dan Al-Hadits maupun ijma’, dan tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh dasar syari’at yang bersifat umum dan pasti, sesuai dengan kehendak syara’.

Dalam konteks kajian ilmu Ushul Al-Fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti “berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari’ dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang menyangkup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut”.<sup>29</sup>

#### **b. Kehujjahan**

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menghadapi kehujjahan Mashlahah Mursalah terbagi dalam dua golongan:

- 1) Golongan yang pertama mengatakan bahwa penggunaan Mashlahah Mursalah sebagai dalil hukum dalam melaksanakan ijtihad adalah diperbolehkan secara mutlak dan dapat dipakai sebagai landasan untuk ijtihad, pendapat ini dipegang oleh maadzhab imam Malik dan sebagian besar pengikutnya. Golongan Pertama yang memperbolehkan Mashlahah Mursalah sebagai dalil hukum adalah Imam Malik beserta pengikutnya serta Imam Ahmad yang menjadikan istishlah sebagai dalil hukum. Menurut mereka, istishlah merupakan deduksi logis terhadap sekumpulan nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan imam Syathibi mengatakan bahwa keberadaan mashlahah mursalah itu bersifat pasti (qath’i). meskipun dalam penerapannya bersifat relative (dhanni).

Kedua, adanya mashlahah selaras dan sesuai dengan tujuan-tujuan syara’ dalam penetapan hukum, artinya mengambil mashlahah berarti sama dengan merealisasikan tujuan-tujuan syara’, begitu pula sebaliknya. Karena itu wajib menggunakan dalil

<sup>27</sup> <http://isjd.pdii.lipi.go.id/adminjurnal11109927.pdf>.

<sup>28</sup> [www.uinsuska.info/ushuluddin/attachments/073\\_Mahmuzar.pdf](http://www.uinsuska.info/ushuluddin/attachments/073_Mahmuzar.pdf),

<sup>29</sup> Hasbi Umar, “Nalar Fiqh Kontemporer”, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 112.

mashlahah mursalah atas dasar bahwa ia adalah sumber pokok yang berdiri sendiri. Sumber ini tidak keluar dari sumber-sumber pokok, bahkan terjadi sinkronisasi antara mashlahat dan maqasid al-Syar'i. Dengan demikian mengabaikan kemashlahatan sama artinya mengabaikan kehendak Syari'.

Ketiga, seandainya penetapan hukum tidak mempertimbangkan aspek kemashlahatan pada setiap kasus yang jelas mengandung mashlahat, maka setiap mukallaf akan menghadapi berbagai kesukaran dan kesempitan.<sup>30</sup>

- 2) Golongan Kedua adalah golongan yang tidak mempergunakan Mashlahah Mursalah sebagai dalil hukum berijtihad, mereka adalah sebagian ahli hukum madzhab Hanafi, sebagian madzhab Syafi'i dan madzhab Zahiriyah. Madzhab yang terakhir ini adalah madzhab yang menentang keras Mashlahah Mursalah sebagai dalil hukum. Madzhab Imamiyah menolak Qiyas, Istihsan, Mashlahah Mursalah, dengan jalan aulawiyah (mengutamakan). Hal ini karena mereka menjadikan tafsir dan ijtihad para imam mereka pada posisi nash-nash syari'ah. Mereka menganggap Imam mereka ma'sum (terjaga dari kesalahan) sehingga apa yang ditetapkan oleh para imam mereka adalah sesuatu yang benar, tidak luput dari kesalahan dan kelupaan.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka Menghilangkan kemudharatan dan kesulitan dalam bagaimana pun bentuknya adalah merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu termasuk kedalam konsep mashlahah mursalah. Dalam perkembangannya, mashlahah mursalah merupakan pengembangan dari metode istinbath hukum.

Karena Jumhur fuqaha' sepakat bahwa mashlahah dapat diterima dalam fiqh Islam. Dan setiap mashlahah harus diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatar belakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash serta maqasid as-Syari'ah (tujuan-tujuan syari'ah).

Dalam rangka mewujudkan masalah yang mana mashlahah tersebut merupakan tujuan utama hukum Islam (Syari'ah) dalam setiap aturan hukum. Maka, masalah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam (Syari'ah) berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam (Syari'ah), bukan oleh hawa nafsu manusia. Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syari'ah (nusus al-syari'ah) pasti dapat mewujudkan mashlahah, sehingga tidak ada masalah di

---

<sup>30</sup> Muhamad Abu Zahra, "Ushul Fiqh", (Jakarta; Pustaka Firdaus, Cet. Keduabelas, 2008), h.428-429.

<sup>31</sup> Abdul Manan, "Reformasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 270.

luar petunjuk teks Syari'ah, dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan bahwa, masalah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci Syari'ah.

## **8. Saadudz Dzari**

### **a. Pengertian**

Zaddu Dzara'i berasal dari kata sadd dan zara'i. Sadd artinya menutup atau menyumbat, sedangkan zara'i artinya pengantara

Dzari'ah berarti "jalan yang menuju kepada sesuatu." Ada juga yang mengkhususkan pengertian dzari'ah dengan "sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan." Akan tetapi Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli fiqh) mengatakan bahwa pembatasan pengertian dzari'ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga dzari'ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan.<sup>32</sup> Oleh sebab itu, menurutnya pengertian dzari'ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari'ah itu mengandung dua pengertian, yaitu: yang dilarang (sadd al-dzariah) dan yang dituntut untuk dilaksanakan (fath al-dzari'ah).

Pada awalnya, kata adz-adzari'ah dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata adz-dzari'ah kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.

Ibnul Qayyim dan Imam Al-Qarafi menyatakan bahwa Dzari'ah itu ada kalanya dilarang yang disebut Saddus Dzari'ah, dan ada kalanya dianjurkan bahkan diwajibkan yang disebut fath ad-dzari'ah. Seperti meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib. Tetapi Wahbah Al-Juhaili berbeda pendapat dengan Ibnul qayyim. Dia menyatakan bahwa meninggalkan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam dzari'ah tetapi dikategorikan sebagai muqaddimah (pendahuluan) dari suatu perbuatan

Menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari'ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani, adz-dzari'ah adalah masalah atau perkara

---

<sup>32</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, jilid III, h. 147

yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (al-mahzhur).

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa sadd adz-dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.<sup>33</sup>

Kesimpulannya adalah bahwa Dzari'ah merupakan washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan/ cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, jalan / cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal serta jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.<sup>34</sup>

#### **b. Kedudukan sebagai sumber hukum**

Tidak semua ulama sepakat dengan sadd al-dzari'ah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu 1) yang menerima sepenuhnya; 2) yang tidak menerima sepenuhnya; 3) yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak sadd al-dzari'ah sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain.

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zhahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (zhâhir al-lafzh). Sementara sadd al-dzari'ah adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep sadd al-dzari'ah adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

### **9. 'Urf**

#### **a. Pengertian**

Kata 'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat" sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul -karim Zaidah, istilah 'Urf

---

<sup>33</sup> Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, *Saddu Dzarai'*, (Riyad; Darul Fadilah), h.26.

<sup>34</sup> Djaazuli, H.A, *Ilmu Fiqih.*, h. 99

berarti : Sesuastu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>35</sup>

**b. Kedudukan sebagai sumber hukum**

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'Urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'Urf dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.<sup>36</sup>

**10. Syar'un Man Qablana**

**a. Pengertian**

Syar'u Man Qablana adalah syari'at atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syari'at Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa as.<sup>37</sup>

**b. Kedudukan sebagai Hukum**

Pendapat sahabat yang tidak bertentangan dengan sahabat lain bisa dijadikan hujjah oleh umat Islam. Hal ini karena kesepakatan mereka terhadap hukum sangat berdekatan dengan zaman Rasulullah SAW. mereka juga mengetahui tentang rahasia-rahasia syari'at dan kejadian-kejadian lain yang bersumber dari dalil-dalil yang qathi'. Seperti kesepakatan mereka atas pembagian waris untuk nenek yang mendapat bagian seperenam. Ketentuan tersebut wajib diikuti karena, tidak mengetahui adanya perselisihan dari umat islam.

Adanya perselisihan biasanya terjadi pada ucapan sahabat yang keluar dari pendapatnya sendiri sebelum ada kesepakatan dari sahabat lain. Abu Hanifah menyetujui pernyataan tersebut dan berkata, "Apabila saya tidak mendapatkan hukum dalam Al-Qur'an dan sunah, saya mengambil pendapat para sahabat yang saya kehendaki dan saya meninggalkan pendapat orang yang tidak saya kehendaki. Namun, saya tidak keluar dari pendapat mereka yang sesuai dengan yang lainnya".

Menurut Abu Hanifah, perselisihan antara dua orang sahabat mengenai hukum sutau kejadian sehingga terdapat dua pendapat, bisa dikatakan ijma' di antara keduanya. Maka kalau keluar dari

---

<sup>35</sup> Satria Effendi, M. Zein, MA, Ushul fiqih, (Jakarta: kencana, 2005),h.

<sup>36</sup> Ibid. .

<sup>37</sup> Satria Effendi, ushul fiqh, Jakarta: Kencana, 2009, h. 162-163.

pendapat mereka secara keseluruhan berarti telah keluar dari ijma' mereka.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pendapat orang tertentu dikalangan sahabat tidak dipandang sebagai hujjah, bahkan beliau memperkenankan untuk menentang pendapat mereka secara keseluruhan dan melakukan ijtihad untuk mengistinbat pendapat lain. Dengan alasan bahwa pendapat mereka adalah pendapat ijtihadi secara perseorangan dari orang yang tidak ma'sum (tidak terjaa dari dosa).

Selain itu para sahabat juga dibolehkan menentang sahabat lainnya. dengan demikian, para mujtahid juga dibolehkan menentang pendapat mereka. Maka tidaklah aneh jika Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan hukum atau memberi fatwa, kecuali dari kitab dan sunnah atau dari pendapat yang sepakati oleh para ulama' dan tidak terdapat perselisihan diantara mereka, atau menggunakan qiyas pada sebagiannya.<sup>38</sup>

### **C. Penutup**

Sumber Hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari'at islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah SAW). Sebagian besar pendapat ulama ilmu fiqih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum islam adalah Al-Qur'an dan Hadist. Disamping itu terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum islam yaitu : ijma', ijtihad, istishab, istislah, istihsun, maslahat mursalah, qiyas, dan 'urf.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Didik Ahmad Supadi dan Sarjuni, *Pengantar studi Islam*, Semarang: Rajawali Pers, 2011  
Dikutip dari "makalah *Al-Qur'an sebagai sumber hukum*" IAIN Walisongo Semarang  
Nur Kholis, , *Pengantar Studi Al Qur'an dan Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2008)  
Munzier Suparta, , *Ilmu Hadits*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008)

---

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'I, Ilmu Ushul Fiqih (bandung: pustaka setia, 2010) , h.141-142.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*  
 Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*  
 Imam Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Abakar Asy Syuyuthi, *Al-Jami' Al Shoghir 1*, (Bairut, Daar Al Fikr, 2004)  
 Abdul Wahhab Khalaf, (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Penerjemah Faiz El-Muttaqin, Cet. I. Jakarta: Pustaka Aman  
 Satria Effendi, M. Zein, (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana  
 Soernarjo, (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI  
 Soernarjo, (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.  
 Basiq Djalil, (2010). *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana  
 Totok jumentoro, MA, *kamus ushul fiqih*, (Jakarta: Amzah),  
 Teunku muhammad hasbye As-Syiddyqie, (Semarang: PT. Pustaka rizki putra),  
 Abdul Wahhab Khallaf. 1972. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Bandung: Risalah  
 Kanto Wibowo dan Muhammad Ikhsan. 2010. *Istishhab Sebagai Sebuah Pijakan Hukum dalam Ushul Fiqih*. (online). <http://makalah-gratis.blogspot.com>.  
<httpisjd.pdii.lipi.go.idadminjurnal11109927.pdf>.  
[www.uinsuska.infoushuluddinattachments073\\_Mahmuzar.pdf](http://www.uinsuska.infoushuluddinattachments073_Mahmuzar.pdf)  
 Hasbi Umar, “*Nalar Fiqh Kontemporer*”, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)  
 Muhamad Abu Zahra, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta; Pustaka Firdaus, Cet. Keduabelas, 2008)  
 Abdul Manan, “*Reformasi Hukum Islam di Indonesia*”, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2006)  
 Syeikh islam ibnu taimiyyh, *saddu dzarai'*, (Riyad; Daru al Fadilah)  
 Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (bandung: pustaka setia, 2010)